



PEMERINTAH KOTA BINJAI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723
Telp. (061) 8829401 Lamandpmpstsp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 400.3.2/ 01 / 1/ PAUD / 2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai Tanggal 05 Juni 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BINJAI
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan PAUD

KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :

Nama : PAUD AZELIA
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. SAMANHUDI LK XI KEL. BINJAI ESTATE KEC. BINJAI SELATAN
Pemilik : LIA MAISARI
Nama Yayasan : PAUD AZELIA TAMER KID'S
Ketua Yayasan : LIA MAISARI

KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat .
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan berkas sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun Sejak tanggal Ditetapkan

KELIMA : Segala sesuatu yang akan di tinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 07 Januari 2025
an. WALIKOTA BINJAI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001